

# **SINKRONISASI PERATURAN YANG MENGATUR TENTANG PEMBIAYAAN *VISUM ET REPERTUM* (VER) SEBAGAI BENTUK PERLINDUNGAN TERHADAP KORBAN**

## **Abstrak**

**Latar Belakang :** Pembiayaan pelayanan kesehatan dan visum bagi korban masih selalu menjadi topik pembahasan sejak tahun 2002 hingga di era Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Pembiayaan Visum et Repertum (VER) yang jelas diatur dalam KUHAP Pasal 136 dan UU no.36 tahun 2009 pasal 125 berbeda dengan pembiayaan Visum et Repertum (VER) yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 82 tahun 2018, Permenkes RI no. 71 tahun 2013, dan PERKAPOLRI no. 5 tahun 2014.

**Metode :** Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :1. Bagaimanakah pengaturan hukum yang mengatur tentang pembiayaan *Visum et Repertum* (VER) sebagai bentuk perlindungan terhadap korban, 2. Bagaimanakah kendala pembiayaan *Visum et Repertum* (VER) sebagai bentuk perlindungan terhadap korban, 3. Bagaimana sinkronisasi peraturan yang mengatur pembiayaan *Visum et Repertum* (VER) sebagai bentuk perlindungan terhadap korban. Tujuan penelitian ini adalah :1. Untuk mengetahui pengaturan hukum yang mengatur tentang pembiayaan *Visum et Repertum* (VER) sebagai bentuk perlindungan terhadap korban, 2. Untuk menganalisa kendala pembiayaan *Visum et Repertum* (VER) sebagai bentuk perlindungan terhadap korban, 3. Memahami sinkronisasi peraturan yang mengatur pembiayaan *Visum et Repertum* (VER) sebagai bentuk perlindungan terhadap korban. Metode penelitian yang digunakan ialah Metode Penelitian Kepustakaan (*Library Research*). Sumber Penelitian :a. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini ialah terdapat di dalam KUHAP Pasal 136, Undang-Undang RI No. 36 Tahun 2009 Pasal 125, Peraturan Presiden No. 82 Tahun 2018, Peraturan menteri Kesehatan RI No. 71 tahun 2013 pasal 20 ayat (4), peraturan Kepala Kepolisian Negara RI No. 5 Tahun 2014 pasal 15. a. Bahan hukum sekunder antara lain buku-buku, literatur ilmu hukum, karya ilmiah dari kalangan hukum, serta bahan lainnya yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini. c. Bahan Hukum Tersier adalah bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Peneliti menggunakan prosedur pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan. Analisis data penelitian ini dimulai dengan mengumpulkan data-data dan bahan-bahan hukum yang kemudian disusun secara sistematis sesuai dengan pokok-pokok pembahasan bidang penelitian. Data-data tersebut selanjutnya dianalisis secara kualitatif deskriptif yaitu menginterpretasikan data-data dalam bentuk uraian kalimat sehingga diharapkan dari data-data tersebut didapatkan penjelasan sinkronisasi peraturan yang mengatur tentang pembiayaan *Visum et Repertum* (VER) sebagai bentuk perlindungan terhadap korban.

**Kesimpulan** 1.Pengaturan hukum yang mengatur tentang pembiayaan *Visum et Repertum* sebagai bentuk perlindungan terhadap korban belum sinkron. 2.Kendala dalam pembiayaan VeR adalah terdapatnya peraturan yang tumpang tindih, antara KUHAP Pasal 136, UU RI No.36 tahun 2009 pasal 125, Peraturan Menteri Kesehatan No. 71 tahun 2013 Pasal 20 ayat (4), Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tahun 2014 Pasal 15 dan Perpres N0.82 tahun 2018 Pasal 52 ayat (1) huruf r,s,t,u sehingga tidak ada kejelasan tentang siapa yang membayar visum. 3.Sinkronisasi peraturan yang mengatur pembiayaan VeR sebagai bentuk perlindungan terhadap korban perlu direalisasikan dalam praktik di lapangan.Peraturan hukum yang lebih rendah harus mengikuti peraturan hukum yang lebih tinggi, sehingga ada kesesuaian antara Undang-Undang dengan peraturan hukum yang dibawahnya. 4.Fungsi dan kedudukan *Visum et Repertum* dalam perkara pidana sebagai pengganti *corpus delicti* hasil pemeriksaan dokter yang dituangkan dokter pada *Visum et Repertum* merupakan fakta atau bukti tentang tindak pidana yang berhubungan dengan tubuh, nyawa, dan kesehatan manusia yang dituangkan di dalam bagian pemberitaan *Visum et Repertum* dan berisi hasil pemeriksaan secara rinci yang dibuat oleh dokter pemeriksa. Hasil pemeriksaan tersebut diharapkan menjadi pendukung keyakinan hakim dalam memutuskan perkara tersebut secara tepat dan adil. 5.Kekuatan pembuktian *Visum et Repertum* dalam perkara pidana sama dengan alat bukti lain, yang diatur dalam Pasal 184 KUHAP, alat bukti yang sah adalah: a. keterangan saksi; b. keterangan ahli; c. surat; d. petunjuk; e.

keterangan terdakwa. Dengan alat bukti tersebut hakim dapat memutuskan suatu perkara dengan mempertimbangkan beberapa hal, yaitu adanya dua alat bukti yang sah disertai dengan keyakinannya dengan membuktikan kebenaran materiil bahwa tindak pidana telah terjadi dan terdakwalah yang bersalah dalam perbuatannya. 6. Pembiayaan visum di Indonesia masih banyak yang dibebankan kepada keluarga korban, dan sebagian sudah ditanggung oleh pemerintah daerah. Namun hal ini menjadi problematika karena terdapatnya peraturan-peraturan pemerintahan yang bertentangan. 7. Dapat diambil kesimpulan bahwa pembiayaan dari proses penyelidikan/penyidikan yang telah diatur dalam KUHAP Pasal 136 belum memiliki ketegasan dalam realisasinya. Perlu dilakukan peninjauan ulang terhadap sumber dana, proses alokasi dana, dan laporan pembiayaan pemeriksaan yang dilakukan. Hal tersebut juga dilakukan untuk menghindari terjadinya penyalahgunaan wewenang dan penggelapan dana yang dikhawatirkan terjadi. Serta juga untuk memberikan biaya jasa untuk para penyidik dan ahli yang telah membantu dalam rangkaian proses penyidikan.

**Saran :** Perlu sosialisasi mengenai fungsi kedudukan *Visum et Repertum* dalam perkara pidana kepada masyarakat karena banyak masyarakat yang banyak menolak untuk dilakukan autopsi terhadap suatu korban yang mengalami tindak pidana dengan berbagai macam alasan. Perlu sosialisasi terhadap tata cara dilakukannya *visum et repertum* pada korban baik korban hidup maupun mati. Mendukung pemerintah untuk lebih serius dalam menangani pembiayaan *Visum et Repertum* agar tidak lagi membebani korban sehingga sistem hukum Indonesia lebih adil, transparan, dan *accountable*. Mendukung pemerintah untuk menentukan bahwa pembiayaan visum et repertum ditanggung oleh negara agar tidak memberatkan pada korban. Merevisi Peraturan Presiden Republik Indonesia no. 82 tahun 2018 Pasal 52 ayat (1) huruf r,s tentang pelayanan kesehatan yang tidak dijamin oleh BPJS Kesehatan yang mengakibatkan pembuatan VeR tidak dijamin oleh Negara yang tidak sesuai dengan KUHAP Pasal 136 dan UU No. 36 tahun 2009 pasal 125. Merevisi Permenkes RI no. 71 tahun 2013 pasal 20 ayat (1) huruf h tentang pelayanan kedokteran forensik klinik (pembuatan VeR untuk orang hidup dan pemeriksaan psikiatri forensik), butir ini tidak menjelaskan tentang pembuatan VeR untuk pelayanan kedokteran forensik patologi. Merevisi Peraturan Kapolri no. 5 tahun 2014 pasal 15 agar pelayanan kedokteran forensik tidak hanya ditanggung oleh RS Bhayangkara saja, tetapi bisa ditanggung oleh POLRI/Negara melalui RS lainnya.